



BUPATI KOLAKA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA  
NOMOR 7 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYESUAIAN NAMA JALAN DAN PENOMORAN  
RUMAH/BANGUNAN DI KABUPATEN KOLAKA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA  
BUPATI KOLAKA

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Kolaka sebagai daerah otonom mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam rangka memudahkan memperoleh informasi dan komunikasi tentang identitas Nama Jalan dan Penomoran Rumah/Bangunan di kabupaten Kolaka;
- b. bahwa dengan pesatnya pembangunan, maka perlu ada penyesuaian Nama jalan dan Penomoran Rumah/Bangunan diatur dan ditata kembali demi tertibnya kawasan kota Kolaka kabupaten Kolaka.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyesuaian Nama Jalan dan Penomoran Rumah/Bangunan di Kabupaten Kolaka.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3. Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalulintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelestarian Nilai Budaya dan nilai Perjuangan serta Pengelolaan Cagar Budaya di Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2017 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA

dan

BUPATI KOLAKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYESUAIAN  
NAMA JALAN DAN PENOMORAN RUMAH/  
BANGUNAN DI KABUPATEN KOLAKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemerinta Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.
3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kolaka.
4. Bupati adalah Bupati Kolaka.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada nomor 5 adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka.
7. Jalan adalah transportasi darat meliputi segala bagian jalan, termasuk bagian pelengkap dan kelen gkapannya yang diperuntukan bagi lalulintas yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api ,jalan tol dan jalan kabel.
8. JalanUmum adalah jalan yang dipergunakan bagi lalulintas umum.
9. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
10. Jalan Nasional merupakan jalan arteri dan jalan Kolektor dalam system jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota Provinsi, dan jalan strategis Nasional.
11. Jalan Provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan provinsi dengan Kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
12. Jalan Kabupaten adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antara pusat pelayanan dan Kabupaten, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil serta menghubungkan antar permukiman yang berada dalam Kabupaten.

13. Jalankota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota.
14. Gang atau lorong adalah jalan umum yang ukurannya lebih kecil dari jalan utama.
15. Jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan strategis.
16. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalulintas.
17. Penggunaan Jalan untuk Kegiatan Kemasyarakatan adalah penggunaan ruas jalan sebagian atau seluruhnya diluar fungsi utama jalan untuk penyelenggaraan kegiatan kemasyarakatan selain untuk kegiatan Lalu Lintas.
18. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta asset bagi pemiliknya.
19. Perumahan dan Kawasan pemukiman adalah kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan pemukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan, kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan system pembiayaan serta peran masyarakat.
20. Pemukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri dari lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai Prasarana, Sarana, Utilias Umumserta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain dikawasan pe Utilias Umum perumahan adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan perumahan yang teratur.
21. Nama Jalan adalah identitas yang membedakan antara jalan yang satu dengan jalan lainnya.
22. Nomor Rumah/Bangunan adalah tanda untuk memberikan identitas dan/atau alamat Rumah dan/atau Bangunan.

23. Papan dan/atau Plank nama jalan adalah Papan dan/atau Plank nama Jalan yang dibuatkan untuk dipasang sebagai penanda Nama Jalan.
24. Plat Nomor Rumah adalah Plat Nomor Rumah/Bangunan yang dibuatkan untuk dipasang pada setiap Rumah/Bangunan;
25. Kegiatan Kemasyarakatan adalah segala bentuk persetujuan tertulis dari Pejabat yang berwenang, yang diberikan kepada penyelenggara kegiatan yang menggunakan jalan diluar fungsinya untuk kegiatan kemasyarakatan; dan
26. Penyelenggara Kegiatan adalah setiap orang, kelompok, organisasi, dan/atau badan hukum yang menggunakan jalan untuk kegiatan kemasyarakatan.

## Pasal 2

- (1) Maksud Penyesuaian nama Jalan dan Penomoran Rumah/Bangunan adalah dalam rangka mengidentifikasi, menertibkan dan menyesuaikan kembali nama jalan dan nomor Rumah/Bangunan baik yang sudah ada, maupun jalan dan Rumah/Bangunan yang baru agar memberikan rasa manfaat kepada masyarakat.
- (2) Tujuan Penyesuaian Nama Jalan dan Penomoran Rumah/Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu sebagai berikut:
  - a. memudahkan informasi dan komunikasi terhadap pengguna jalan maupun pencarian alamat;
  - b. menyesuaikan dengan Peraturan Daerah sebelumnya untuk pemberian nama jalan agar tetap konsisten melestarikan nilai budaya dan nilai sejarah serta kearifan lokal;
  - c. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam Pemanfaatan Jalan, dan Nomor Rumah/Bangunan;
  - d. mewujudkan peran dan partisipasi masyarakat dalam Penyesuaian Nama Jalan dan Penomoran Rumah/Bangunan agar dapat optimal penggunaanya demi kepentingan Pemerintah dan Masyarakat;

- e. mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya system transportasi yang terpadu dan terintegrasi agar tidak membingungkan Masyarakat.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN PENYESUAIAN NAMA JALAN

#### Bagian kesatu

#### Pasal3

- (1) Setiap penyelenggaraan penyesuaian nama jalan berdasarkan kewenangan dan status dari jalan.
- (2) Jenis-jenis jalan menurut statusnya terdiri:
  - a. Jalan Nasional;
  - b. Jalan Provinsi;
  - c. Jalan Kabupaten;
  - d. Jalan Kota; dan
  - e. Jalan Desa.

#### Pasal 4

- (1) Pemberian nama jalan berdasarkan status sesuai ayat (2) huruf a, b, c dan d. adalah kewenangan Pemerintah Daerah melalui keputusan Bupati.
- (2) Pemberian nama jalan berdasarkan status sesuai ayat (2) huruf e adalah kewenangan Pemerintah Desa melalui Keputusan Kepala Desa atas persetujuan Camat.

#### Pasal 5

Penentuan dan Penyesuaian nama-nama Jalan sesuai status terdiri dari:

- a. Nama jalan lama dipertahankan dan/atau tetap dipakai;
- b. Nama jalan lama diperbaharui atau diganti dengan nama baru;
- c. Jalan-jalan baru yang belum mempunyai nama diberi nama jalan yang baru; dan

- d. Jalan kecil dan/ atau gang atau lorong yang tidak termasuk pada status jalan pada pasal 3 ayat (2) dapat diberikan nama atau diberi angka Romawi mengikuti jalan yang ada di lajur luarnya.

#### Pasal 6

Penentuan dan penyesuaian nama Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diteapkan atau diusulkan diambil dari nama yang mengandung nilai edukatif seperti:

- a. nama-nama yang mencerminkan Nilai Budaya dan Nilai Sejarah serta Kearifan Lokal seperti Tokoh Budaya, Tokoh Pejuang, Pahlawan Tingkat Nasional, Tingkat Regional, maupun Tingkat Lokal;
- b. nama-nama Flora dan Fauna spesifik yang banyak hidup dan/atau tumbuh di daerah ini dan menjadi khasanah sumber daya alam yang ada;
- c. nama lain yang dianggap oleh masyarakat sangat mempunyai maknafilosofi atas keberadaannya ditengah-tengah masyarakat kabupaten Kolaka.

#### Pasal 7

- (1) Nama-nama jalan dikelompokkan pada klaster status jalan, kompleks perumahan dan/atau pemukiman yang saling berdekatan.
- (2) Nama-nama jalan diberikan tanda pengenalan dan/atau plank yang jelas pada tempat yang sudah ditentukan.
- (3) Bilamana jalan terdiri dari dua jalur diberikan hanya satu nama jalan, dan yang membedakan adalah rambu lalu lintas yang memberikan petunjuk atas masing- masing lajur kanan atau lajur kiri.

### BAB III

#### PENYELENGGARAAN PENYESUAIAN PENOMORAN RUMAH/BANGUNAN

##### Bagian Kedua

##### Pasal 8

- (1) Pemberian Nomor Rumah dan/atau Bangunan masing-masing mengikuti nama jalan yang telah ditetapkan secara berurut dengan nomor ganjil dimulai nomor atau angka 1 dan seterusnya berada pada lajur sebelah kanan jalan, dan nomor genap dimulai nomor atau angka 2 dan seterusnya berada pada lajur sebelah kiri jalan;
- (2) Pemberian nomor Rumah/Bangunan kewenangan Pemerintah Daerah;
- (3) Nomor Rumah/Bangunan harus tercatat pada registrasi kependudukan pada tingkat pemerintahan setempat.
- (4) Nomor Rumah/Bangunan dipasangkan plat nomor yang jelas.

##### Pasal9

- (1) Setiap Rumah/Bangunan wajib memasang Plat Nomor.
- (2) Nomor Rumah/Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) adalah plat nomor yang dibuat seragam yang secara teknis pengadaan dan pendistribusiannya diatur dengan Keputusan Bupati.
- (3) Nomor Rumah/Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipasang ditempat yang jelas pada bagian depan Rumah/Bangunan.
- (4) Pemilik Rumah/Bangunan dapat menambah nomor rumah dari plat nomor yang ada dengan desain sendiri tanpa merubah nomor yang telah ditentukan misalnya dipagar atau teras rumah.

### BAB IV

#### PENGATURAN PENOMORAN RUMAH/BANGUNAN

##### Pasal 10

- (1) Rumah yang terletak dibelakang rumah yang menghadap jalan diberikan nomor urut sesudah rumah dihadapannya.

- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun nomor rumah yang ada akan diinventarisir kembali dalam rangka penataan sesuai perkembangan dilapangan.
- (3) Terhadap Pemilik Rumah/Bangunan harus terdaftar pada RT/RW ataupun Kelurahan dan/atau desa setempat dan telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- (4) Terhadap Rumah/Bangunan yang hingga pemberian nomor Rumah/Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan, diwajibkan segera melaporkan dan/atau mendapatkan rekomendasi dari yang berwenang.
- (5) Terhadap Rumah/Bangunan yang baru ada setelah pemberian Nomor Rumah/Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Daerah ini, diwajibkan melapor kepada RT/RW atau Kelurahan dan/atau Desa setempat untuk mendapatkan nomor dengan kode dan/atau urutan tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan master plan Kota.

#### Pasal 11

- (1) Rumah/Bangunan yang terletak disatu jalan yang melintasi dua atau lebih Kelurahan diberi nomor secara berurutan, sedangkan nomor RT dan RW disesuaikan dengan kelurahan masing-masing.
- (2) Rumah kopel dan/atau rumah kost cukup diberi hanya satu nomor dengan diberi kode angka romawi untuk masing-masing petak dan/atau ruang kamar.
- (3) Terhadap Rumah Toko dan/atau Bangunan kompleks pasar, diberikan nomor tersendiri dengan kode blok A, blok B, blok C dan seterusnya dan masing-masing blok diberikan nomor angka 1, 2, 3 dan seterusnya.
- (4) Rumah/Bangunan yang didirikan setelah pemberian Nomor secara misal diberikan kode A, B, C dan seterusnya setelah Nomor Urut Rumah/Bangunan terdahulu yang terletak disamping, dimuka atau dibelakangnya.

## BAB V

### PAPAN DAN/ATAU PLANK NAMA JALAN DAN PLAT NOMOR RUMAH/BANGUNAN

#### Pasal 12

- (1) Ketentuan tentang bahan, ukuran, warna, tata cara penulisan dan penempatan, tiang, papan dan/atau plank nama jalan dan Nomor Rumah/Bangunan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pembuatan dan Pemasangan serta pemeliharaan Papan dan/atau Plank Nama Jalan dan Nomor Rumah dan/atau Bangunan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 13

Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan papan dan/atau Plank nama Jalan dan Nomor Rumah/Bangunan yang berada dilingkungan komplek perumahan menjadi tanggung jawab Pengembang dan/atau Kontraktor sebelum fasilitas jalan dan Perumahan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

## BAB VI

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 14

- (1) Setiap orang, kelompok masyarakat, atau badan dapat berperan serta dalam pengamanan, pemeliharaan dan pemantauan terhadap papan dan/atau plank nama Jalan dan Penomoran Rumah/Bangunan agar terhindar dari pengrusakan, pemusnahan, penghilangan sebagian atau seluruhnya.
- (2) Setiap orang atau kelompok masyarakat atau badan dilarang merusak, memusnahkan atau menghilangkan sebagian atau seluruhnya dengan alasan apapun terhadap papan dan/atau plank Nama Jalan dan Penomoran Rumah/Bangunan.
- (3) Melaporkan kepada yang berwenang apabila terjadi pengrusakan atau penghilangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## BAB VII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah Wajib melakukan pembinaan terhadap setiap bentuk kegiatan Penyesuaian Nama Jalan dan/atau Penomoran Rumah/Bangunan secara rutin dan berkesinambungan
- (2) Pengawasan Pemerintah Daerah dilakukan secara berkala oleh instansi dan/atau dinas yang tugas pokok dan fungsinya menangani Penyesuaian Jalan dan Penomoran Rumah/Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pemantauan dan evaluasi serta membantu pendanaan bila diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VIII

### PENYIDIKAN

#### Pasal 16

- (1) Setiap orang, kelompok masyarakat, dan atau badan yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 15 dapat dilakukan penyidikan.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil (ASN) dan/atau bersama dengan penyidik Kepolisian Republik Indonesia.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa identitas tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat sesuai ketentuan;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB IX

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 17

Setiap orang, kelompok masyarakat atau badan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 14 ayat (2) dipidana dengan kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00,- (Lima juta rupiah)

## BAB X

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 18

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, nama-nama jalan dan nomor Rumah/Bangunan di Kabupaten Kolaka yang telah ada tetap berlaku kecuali nama-nama jalan dan nomor rumah/bangunan yang mengalami perubahan oleh Peraturan Daerah ini, maka nama Jalan dan Nomor Rumah yang diganti dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Penyesuaian nama Jalan dan Penomoran Rumah/Bangunan menurut Peraturan Daerah ini sudah dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

BAB XI

KETENTUANPENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran  
Daerah Kabupaten Kolaka

Ditetapkan di Kolaka  
pada tanggal, 27 Januari 2022  
BUPATI KOLAKA,

TTD

AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka  
pada tanggal, 27 Januari 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATENKOLAKA,

TTD

POITU MURTOPO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2022 NOMOR 7  
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA: 7/13/2022

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



HASIMIN  
NIP. 196706021988031014

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA  
NOMOR 7 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENYESUAIAN NAMA JALAN DAN PENOMORAN  
RUMAH/BANGUNAN DI KABUPATEN KOLAKA

I. UMUM

Jalan sebagai salah satu sarana penting sebagai prasarana transportasi merupakan unsur penting mempunyai urgensi dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan tantangan pembangunan dan arus globalisasi dewasa ini serta semakin pesatnya pembangunan di Kabupaten Kolaka maka semakin luas pula perkembangan penduduk yang tentunya berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi, sosial budaya termasuk perumahan, dan kawasan pemukiman sehingga terbentuknya wilayah-wilayah kelompok masyarakat.

Dengan mengacu terhadap perkembangan tersebut perlu adanya suatu upaya konkrit dari pemerintah daerah untuk mengatur, menata dan mengelola jalan, gang dan termasuk Perumahan dan Bangunan lainnya agar tertib dan teratur rapi sesuai dengan penataan kota. Salah satu upaya tertib dan teratur terhadap infrastruktur tersebut adalah menata jalan dengan memberikan akses dan nama/identitas jalan dan penomoran Rumah/Bangunan di Kabupaten Kolaka.

Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka tentang penyesuaian nama Jalan dan Penomoran Rumah/Bangunan dimaksudkan sebagai arah pedoman dan gambaran

Pola pikir bagi Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan secara optimal dengan tujuan terwujudnya nama Jalan dan penomoran Rumah/ Bangunanyang dapat memberikan dan mewujudkan ketertiban umum masyarakat dan kepastian hukum.

Pada semua sector pembangunan infrastruktur yang mempunyai nilai tambah buat pengelolaan Pemerintahan yang berdayaguna dan berhasilguna. Disamping penataan infrastruktur jalan serta properti yang mendukungnya termasuk penataan pemukiman dan perumahan masyarakat tentunya paraturan daerah ini diharapkan mempunyai nilai tambah dalam upaya penataan kota, juga memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah berupa retribusi ataupun penggantian biaya cetak penomoran rumah bila kebijakan tersebut memungkinkan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup Jelas

### Pasal 5

Cukup Jelas

### Pasal 6

Ayat (1) Ada tercantum dalam pasal-pasal Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 yang menjadi inspirasi Penyesuaian Nama Jalan di Kabupaten Kolaka, mengingat nama jalan yang dimaksud adalah upaya pelestarian Nilai Budaya dan Perjuangan kabupaten Kolaka.

### Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3) Kemungkinan dalam pemberian nama jalan selain ayat (1) dan ayat (2) terdapat aspirasi dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh Wanita, Pemuda, LSM, Pers dan tokoh masyarakat lainnya, dari aspek tata kehidupan masyarakat yang mengandung filosofi kearifan lokal masyarakat Kolaka, patut dikenalkan melalui nama jalan.

Pasal 7

Ayat (1) Pengelompokan pada klaster status jalan dimaksud yaitu ruas jalan yang saling berdekatan dari suatu kompleks perumahan seperti BTN, Perumnas atau kompleks perumahan pegawai, TNI/Polri diberikan nama yang sesuai dan saling terkait seperti misalnya nama ikan, klaster ruas jalan diberi nama ikan semua dan seterusnya .

Ayat (2) Tanda Pengenal Nama jalan/plank dipasang ditempat yang ditentukan dalam artian papan nama/plank dipasang pada setiap perapatan jalan dengan dan menyesuaikan ada tidak lajur jalan kiri Atau kanan.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA NOMOR 7